



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: NK/4/II/KA/HK.02/2024/BNN

Nomor: 2 TAHUN 2024

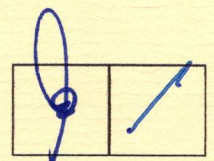
TENTANG
KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MARTHINUS HUKOM**, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **BURHANUDDIN**, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

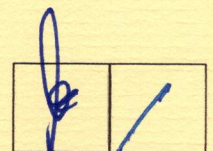
- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



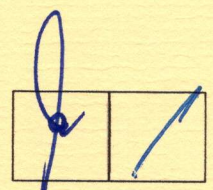
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 28)
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195); dan
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999).



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, melalui Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

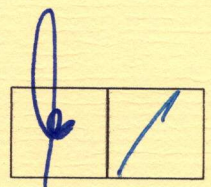
BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. koordinasi penanganan perkara Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pelaksanaan Rehabilitasi;
- c. pelaksanaan Rehabilitasi pada Rumah Sakit Umum Adhiyaksa;
- d. koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset;
- e. penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- f. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- g. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- h. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.



BAB III
TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tercapainya tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
PELAKSANAAN

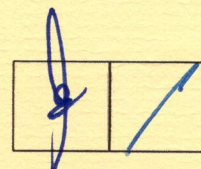
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.



- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

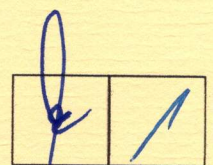
Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.



BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

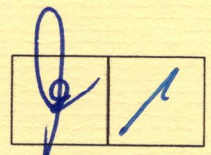
Pasal 8

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Badan Narkotika Nasional
Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Telepon : (021) 8087 1566
Email : kermanas@bnn.go.id
 - b. Kejaksaan Republik Indonesia
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Email : kerjasama@kejaksaan.go.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

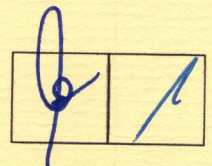
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


MARTHINUS HUKOM

PIHAK KEDUA,


BURHANUDDIN



BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



MARTHINUS HUKOM

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN

